



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/45960/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN *HERO OF THE MONTH*  
DAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilaksanakan penganugerahan penghargaan bakti karya husada berupa penghargaan *hero of the month* dan penghargaan aparatur sipil negara berprestasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penganugerahan penghargaan *hero of the month* dan penghargaan aparatur sipil negara berprestasi di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2058/2023 tentang Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan penganugerahan penghargaan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penganugerahan Penghargaan *Hero of The Month* dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 703);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2058/2023 tentang Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN *HERO OF THE MONTH* DAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penganugerahan Penghargaan *Hero of The Month* dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Juknis Penghargaan HOTM dan Penghargaan ASN Berprestasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Juknis Penghargaan HOTM dan Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi unit kerja/unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan Penganugerahan Penghargaan *Hero Of The Month* dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/45960/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANUGERAHAN  
PENGHARGAAN *HERO OF THE MONTH* DAN  
PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN TAHUN 2023

PETUNJUK TEKNIS PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN *HERO OF THE MONTH*  
DAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Bidang Kesehatan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan memperkuat sistem kesehatan nasional sehingga tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat tercapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan kebutuhan percepatan program pembangunan kesehatan dan penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan untuk mengakselerasi tercapainya pembangunan kesehatan secara menyeluruh.

Kementerian Kesehatan telah merumuskan 6 (enam) Pilar Transformasi Kesehatan yang mencakup transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Transformasi kesehatan merujuk pada upaya untuk mengubah dan memperbaiki sistem kesehatan

yang ada, dengan tujuan meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Transformasi kesehatan melibatkan perubahan dalam kebijakan kesehatan, organisasi dan manajemen sistem kesehatan, serta pendekatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Dalam rangka mendukung pencapaian program Transformasi Kesehatan, diperlukan dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik. Untuk meningkatkan kualitas ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan Transformasi Internal Kementerian Kesehatan sesuai dengan nilai-nilai *core values* BerAKHLAK. Transformasi Internal harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pimpinan hingga bawahan dan diimplementasikan dengan mendorong dan memberdayakan agen perubahan, budaya kerja sesuai dengan *core values* BerAKHLAK, serta pemberian penghargaan dan sanksi yang jelas.

Pemberian penghargaan kepada ASN dalam konteks transformasi kesehatan dapat menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kontribusi dan prestasi dalam upaya meningkatkan sistem kesehatan. Penghargaan tersebut dapat diberikan kepada ASN yang berhasil menerapkan kepemimpinan yang efektif, berintegritas, inovatif dalam mencapai hasil atau output yang signifikan dalam peningkatan kualitas program kesehatan. Hal ini diharapkan dapat mendorong semangat dan motivasi ASN untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan, mengatasi tantangan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Penghargaan Bakti Karya Husada merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka pembinaan berdasarkan kinerja ASN yang telah menunjukkan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi dalam melaksanakan tugasnya. Penghargaan Bakti Karya Husada meliputi Penghargaan *Hero of The Month* dan Penghargaan ASN Berprestasi. Penghargaan ini diharapkan juga dapat menumbuhkan semangat untuk berkinerja lebih tinggi, bersaing secara positif, membudayakan inovasi, dan mendorong percepatan pencapaian Transformasi Kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 secara khusus dan pembangunan kesehatan secara umum.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Juknis Pelaksanaan Penghargaan HOTM dan Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 memiliki maksud sebagai pedoman bagi ASN Kementerian Kesehatan, unit kerja dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Penghargaan *Hero of The Month* dan Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.
2. Juknis Pelaksanaan Penghargaan HOTM dan Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 bertujuan untuk:
  - a. menumbuhkan motivasi dan meningkatkan kinerja ASN;
  - b. meningkatkan loyalitas dan profesionalisme ASN sebagai pelayan publik;
  - c. mendorong budaya kerja positif sesuai dengan nilai-nilai dasar BerAKHLAK; dan
  - d. mendapatkan kandidat talenta terbaik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

## C. Pengertian

1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

5. Penghargaan Bakti Karya Husada adalah penghargaan kepada ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka pembinaan berdasarkan kinerja ASN yang telah menunjukkan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi dalam melaksanakan tugasnya.
6. Penghargaan *Hero of the Month* adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN di lingkungan unit kerja berdasarkan implementasi perilaku nilai dasar BerAKHLAK dan capaian kinerja pada periode 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja.
7. Penghargaan ASN Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki prestasi dan kinerja yang dapat mengilhami, menggerakkan, dan membangkitkan semangat diri dan lingkungannya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat eselon II di bawah unit eselon I kantor pusat Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab menyiapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai lingkup tugasnya.

## BAB II

### PENGHARGAAN *HERO OF THE MONTH* (HOTM)

#### A. Umum

1. Penghargaan HOTM dilaksanakan setiap 3 (tiga bulan) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Periode Maret, Juni, September, dan Desember.
2. Penghargaan HOTM Tahun 2023 dilaksanakan pada Periode September 2023 dan Desember 2023.
3. Pemilihan penerima Penghargaan HOTM dilaksanakan melalui website [penghargaan.kemkes.go.id](http://penghargaan.kemkes.go.id).

#### B. Tahapan Seleksi

Tahapan pelaksanaan Penghargaan HOTM adalah sebagai berikut:

1. Pegawai ASN di lingkungan masing-masing unit kerja mengusulkan 1 (satu) pegawai ASN yang mengimplementasikan nilai dasar BerAKHLAK paling sedikit 3 (tiga) perilaku. Indikator implementasi perilaku nilai dasar BerAKHLAK yaitu:
  - a. Suka menolong;
  - b. Bersemangat dan cekatan;
  - c. Datang tepat waktu;
  - d. Tidak melakukan perbuatan tercela;
  - e. Mampu melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan;
  - f. Suka berbagi pengetahuan;
  - g. Tidak memberikan pengaruh buruk;
  - h. Tidak mengeluh terhadap beban tugas;
  - i. Mampu bekerja sama dalam tim; dan/atau
  - j. Ramah.
2. Bagian Kepegawaian masing-masing unit kerja melakukan pemeringkatan 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) besar calon kandidat terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1. Pemeringkatan disesuaikan dengan jumlah pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
3. Kepala Unit Kerja dan jajarannya melakukan rapat pleno untuk menetapkan 1 (satu) pegawai ASN terbaik dari calon kandidat sebagaimana dimaksud angka 2 sebagai Penerima Penghargaan HOTM

berdasarkan capaian kinerja (triwulan), perilaku BerAKHLAK dan pertimbangan pimpinan.

4. Kepala Unit Kerja menganugerahkan penghargaan kepada penerima penghargaan HOTM sesuai dengan periode dan mengumumkannya di lingkungan masing-masing pada acara resmi atau rapat koordinasi staf.

C. Bentuk Penghargaan

Penghargaan HOTM dapat diberikan dalam bentuk:

1. Piagam penghargaan oleh Kepala Unit Kerja;
2. Prioritas pengembangan kompetensi; dan/atau
3. Penugasan.

D. Jadwal Pelaksanaan

1. Periode September 2023

No	Tahapan	Tanggal
1	Pemilihan oleh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing	: 11 – 15 September 2023
2	Rapat Pleno penentuan pemenang penghargaan	: 18 – 22 September 2023
3	Pemberian Penghargaan oleh Kepala Unit Kerja	: 25 – 27 September 2023
4	Publikasi Penerima Penghargaan	: 2 – 6 Oktober 2023

2. Periode Desember 2023

No	Tahapan	Tanggal
1	Pemilihan oleh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing	: 11 – 15 Desember 2023
2	Rapat Pleno penentuan pemenang penghargaan	: 18 – 22 Desember 2023
3	Pemberian Penghargaan oleh Kepala Unit Kerja	: 26 – 29 Desember 2023
4	Publikasi Penerima Penghargaan	: 2 – 5 Januari 2024

E. Publikasi Penghargaan

Biro Organisasi dan SDM mempublikasikan Penerima Penghargaan HOTM seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui website maupun media sosial.

### BAB III PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI

#### A. Umum

1. Penghargaan ASN Berprestasi terbuka untuk seluruh pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Penghargaan ASN Berprestasi diselenggarakan setiap tahun.
3. Penghargaan ASN Berprestasi diberikan kepada penerima penghargaan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional.

#### B. Tim Penyelenggara

1. Penghargaan ASN Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara yang terdiri dari Tim Sekretariat, Tim Penilai Pusat, dan Tim Juri.

##### a. Tim Sekretariat

- 1) Tim Sekretariat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja di lingkungan Biro Organisasi dan SDM.
- 2) Tim Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) memfasilitasi keseluruhan kegiatan seleksi ASN Berprestasi;
  - b) melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan dan berkas pendukung yang diajukan oleh unit kerja;
  - c) menyusun berita acara seleksi administrasi;
  - d) membantu Tim Penilai Pusat dalam menyusun berita acara hasil penilaian; dan
  - e) membantu Tim Juri dalam menyusun berita acara seleksi final dan laporan hasil penilaian akhir kepada Menteri Kesehatan.

##### b. Tim Penilai Pusat

- 1) Tim Penilai Pusat dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi dan SDM dan beranggotakan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditunjuk atau pejabat lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- 2) Tim Penilai Pusat berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- 3) Tim Penilai Pusat memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) melakukan seleksi penilaian prestasi calon kandidat sesuai kategori;

- b) menentukan Top 6 (enam) kandidat terbaik berdasarkan hasil seleksi penilaian prestasi sesuai kategori; dan
  - c) menyusun berita acara hasil seleksi penilaian prestasi.
- c. Tim Juri
- 1) Tim Juri dipimpin oleh Wakil Menteri dan beranggotakan Sekretaris Jenderal, Staf Khusus Menteri, dan pejabat lain atau pakar yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
  - 2) Tim Juri memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) melakukan penilaian melalui metode presentasi dan wawancara terhadap kandidat yang lolos seleksi Tim Penilai Pusat;
    - b) menentukan pemenang seleksi penghargaan ASN Berprestasi sesuai kategori;
    - c) menyusun berita acara seleksi final; dan
    - d) melaporkan kepada Menteri hasil penilaian seleksi final untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan ASN Berprestasi.
2. Dalam rangka menjamin obyektivitas dalam penilaian seleksi Penghargaan ASN Berprestasi, Tim Penilai Pusat dan Tim Juri wajib menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

3. Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada angka 2, sebagai berikut:
- a. Tim Penilai Pusat, mengacu pada Formulir 1.

Formulir 1.	
<b>PAKTA INTEGRITAS</b>	
<b>TIM PENILAI PUSAT</b>	
<b>SELEKSI PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI</b>	
<b>DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN</b>	
<b>TAHUN 2023</b>	
<p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini:</p>	
Nama Lengkap	: .....
NIP	: .....
Jabatan	: .....
Unit Kerja	: .....
<p>dengan ini menyatakan :</p>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. akan melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Pusat dalam Seleksi Penilaian Prestasi Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab.</li><li>2. akan melaksanakan Seleksi Penilaian Prestasi Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak ada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</li><li>3. berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara jujur dan menjaga kerahasiaan penetapan hasil Seleksi Penilaian Prestasi Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dalam rangka memperoleh kandidat terbaik.</li><li>4. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.</li><li>5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ol>	
<p>Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan komitmen ini.</p>	
<p>Jakarta, ..... 2023 Pembuat Pernyataan,</p>	
<p>(tt)</p>	
<p><b>Nama Lengkap</b> NIP. _____</p>	

b. Tim Juri, mengacu pada Formulir 2.

Formulir 2.

**PAKTA INTEGRITAS**

**TIM JURI**  
**SELEKSI PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**TAHUN 2023**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

dengan ini menyatakan :

1. akan melaksanakan tugas sebagai Tim Juri dalam Seleksi Final Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab.
2. akan melaksanakan Seleksi Final Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak ada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara jujur dan menjaga kerahasiaan penetapan hasil Seleksi Final Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dalam rangka memperoleh kandidat terbaik.
4. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan komitmen ini.

Jakarta, ..... 2023  
Pembuat Pernyataan,

(ttd)

**Nama Lengkap**  
NIP. \_\_\_\_\_

C. Kategori Penghargaan

Penghargaan ASN Berprestasi diberikan dengan kategori sebagai berikut:

1. *Inspiring Leader*

Penghargaan ini diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/yang disetarakan/Kepala Unit Kerja yang mampu menginspirasi, memotivasi ASN melalui karya, kinerja, dan perilaku kepemimpinan.

2. *The Future Leader*

Penghargaan ini diberikan kepada Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional yang memiliki tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja/Ketua *Task Force*/Koordinator/Subkoordinator berusia maksimal 45 tahun yang dinilai memiliki perilaku kepemimpinan yang adaptif, berorientasi kinerja, dan visioner.

3. *Best Innovator*

Penghargaan ini diberikan kepada Pegawai ASN baik individu maupun kelompok yang memiliki karya yang baru, orisinal, dan/atau karya hasil pengembangan yang memiliki nilai lebih tinggi dari karya sebelumnya, yang bermanfaat bagi diri sendiri, rekan kerja, unit kerja, instansi, dan masyarakat.

D. Persyaratan

Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ingin mengikuti ajang Penghargaan ASN Berprestasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat Umum

- a. Berstatus sebagai PNS atau PPPK Kementerian Kesehatan;
- b. Memiliki prestasi kerja dengan kategori “Baik” selama 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin; dan
- d. Diusulkan oleh Kepala Unit Kerja.

2. Syarat Khusus

a. Kategori *Inspiring Leader*

- 1) Menjabat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/yang disetarakan/Kepala Unit Kerja; dan
- 2) Memiliki karya, kinerja, dan perilaku kepemimpinan yang memberikan inspirasi dan berdampak positif bagi Pegawai ASN yang dipimpinnya.

- b. Kategori *The Future Leader*
  - 1) Menjabat sebagai Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional yang memiliki tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja/Ketua *Task Force*/Koordinator/Subkoordinator;
  - 2) Berusia maksimal 45 tahun; dan
  - 3) Memiliki perilaku kepemimpinan adaptif, berorientasi kinerja, visioner, dan memberdayakan rekan kerja/anggota dibawahnya.
- c. Kategori *Best Innovator*
  - 1) Menjabat sebagai Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional;
  - 2) Individu/Tim dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang; dan
  - 3) Memiliki karya yang baru, orisinal, dan/atau karya hasil pengembangan yang bermanfaat bagi diri sendiri, rekan kerja, unit kerja, instansi, dan masyarakat.

#### E. Tahapan Pelaksanaan

##### 1. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan Penghargaan ASN Berprestasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dapat dilakukan secara daring.
- b. Publikasi melalui pemberitaan di berbagai media online (website Biro Organisasi dan SDM dan media sosial @lifeatkemenkes).

##### 2. Pendaftaran

- a. Pegawai ASN di lingkungan masing-masing unit kerja mendaftarkan kepada bagian kepegawaian masing-masing unit kerja untuk diusulkan mengikuti seleksi Penghargaan ASN Berprestasi melalui website <https://penghargaan.kemkes.go.id> disertai dengan persyaratan administratif dan dokumen pendukung.
- b. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi:

- 1) Formulir Rekomendasi Pimpinan/Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja, mengacu pada Formulir 3.

Formulir 3.

**FORMULIR REKOMENDASI PIMPINAN/ATASAN LANGSUNG/KEPALA  
UNIT KERJA**

**Nomor:** \_\_\_\_\_

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat, Gol. : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

memberikan rekomendasi untuk mengikuti Seleksi Penghargaan ASN Berprestasi Tahun 2023 Kategori ....., kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat, Gol. : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 2023  
Jabatan Pimpinan/Atasan Langsung,

(ttt)

**Nama Lengkap**  
NIP. \_\_\_\_\_

- 2) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dikenakan Hukuman Disiplin, mengacu pada Formulir 4.

Formulir 4.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat, Gol. : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa saya tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat tingkat ringan, tingkat sedang atau tingkat berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 2023

Pejabat Pembina Kepegawaian/  
yang diberi kewenangan  
Nama jabatan, Pembuat Pernyataan,  
  
(ttd) (ttd)

**Nama Lengkap** NIP. \_\_\_\_\_ **Nama Lengkap** NIP. \_\_\_\_\_

- 3) Foto pribadi berwarna terbaru.
- 4) Formulir Ringkasan Prestasi
  - a) Kategori *Inspiring Leader*

I. <u>Dinamika Kinerja Unit Kerja</u>	
1. Perkembangan kinerja unit kerja	Jelaskan perkembangan kinerja unit kerja yang Anda pimpin selama 2 tahun terakhir. (kondisi awal dan setelahnya)
2. Dampak kinerja pada pemangku kepentingan	Jelaskan dampak dari kinerja yang dihasilkan unit kerja yang Anda pimpin pada pemangku kepentingan terkait. (termasuk pegawai unit kerja)

3. Implementasi rencana unit kerja	Jelaskan perkembangan implementasi rencana kerja tahunan/strategis unit kerja yang Anda pimpin, serta sekilas tantangan dalam implementasi tersebut.
4. Inovasi di dalam kegiatan unit kerja	Jelaskan berbagai inovasi yang telah Anda terapkan di dalam unit kerja yang Anda pimpin.
<u>II. Gaya Kepemimpinan</u>	
1. Komunikasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan	Jelaskan kegiatan/mekanisme yang Anda lakukan untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. (termasuk pegawai)
2. Pengelolaan situasi menekan	Jelaskan hal-hal yang biasa Anda lakukan apabila Anda dan unit kerja yang Anda pimpin sedang berada dalam situasi yang menekan. (misal: mendapat beban kerja besar dengan tenggat waktu yang singkat)
3. Pengembangan kompetensi individu dan tim	Jelaskan hal-hal yang telah Anda lakukan terkait pengembangan kompetensi berbagai tim kerja dan individu pegawai di unit kerja yang Anda pimpin.
4. Pencapaian dan kesalahan	Jelaskan hal-hal yang telah Anda lakukan terkait pencapaian atau kesalahan yang dilakukan oleh individu atau tim kerja di unit kerja yang Anda pimpin.
5. Kebutuhan personal dan <i>work-life balance</i>	Jelaskan hal-hal yang telah Anda lakukan terkait akomodasi kebutuhan personal serta aspek <i>work-life balance</i> para pegawai di unit kerja Anda.
6. Kedekatan hubungan atasan-bawahan	Jelaskan tingkat kedekatan hubungan Anda dengan para pegawai di unit kerja.
<u>III. Internalisasi BerAKHLAK</u>	

1. Internalisasi BerAKHLAK di unit kerja	Jelaskan hal-hal yang telah Anda lakukan untuk mendorong munculnya perilaku yang selaras dengan BerAKHLAK di unit kerja yang Anda pimpin.
--	---

b) Kategori *The Future Leader*

<u>I. Dinamika Kinerja Tim Kerja</u>	
1. Perkembangan kinerja tim kerja	Jelaskan perkembangan kinerja tim kerja yang Anda pimpin selama 2 tahun terakhir. (kondisi sebelum dan sesudah)
2. Dampak kinerja pada pemangku kepentingan	Jelaskan dampak dari kinerja yang dihasilkan tim kerja Anda pada pemangku kepentingan terkait. (termasuk atasan dan rekan kerja)
3. Implementasi rencana kegiatan tim kerja	Jelaskan perkembangan implementasi rencana kegiatan tahunan tim kerja yang Anda pimpin, serta sekilas tantangan dalam implementasi tersebut.
4. Inovasi di dalam kegiatan tim kerja	Jelaskan berbagai inovasi yang telah Anda terapkan di dalam tim kerja yang Anda pimpin.
<u>II. Gaya Kepemimpinan</u>	
1. Komunikasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan	Jelaskan kegiatan/mekanisme yang Anda lakukan untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. (termasuk atasan dan rekan kerja)
2. Pengelolaan situasi menekan	Jelaskan hal-hal yang biasa Anda lakukan apabila Anda dan tim kerja sedang berada dalam situasi yang menekan. (misal: mendapat beban kerja besar dengan tenggat waktu yang singkat)
3. Pengembangan kompetensi individu	Jelaskan hal-hal yang telah Anda lakukan terkait pengembangan kompetensi individu pegawai di tim kerja yang Anda pimpin.

4. Pencapaian dan kesalahan	Jelaskan hal-hal yang telah Anda lakukan terkait pencapaian atau kesalahan yang dilakukan oleh individu di dalam tim kerja yang Anda pimpin.
5. Kebutuhan personal dan <i>work-life balance</i>	Jelaskan hal-hal yang telah Anda lakukan terkait akomodasi kebutuhan personal serta aspek <i>work-life balance</i> para pegawai di tim kerja Anda.
6. Kedekatan hubungan atasan-bawahan	Jelaskan tingkat kedekatan hubungan Anda dengan para pegawai di tim kerja.
<u>III. Internalisasi BerAKHLAK</u>	
1. Internalisasi BerAKHLAK di tim kerja	Jelaskan hal-hal yang telah Anda lakukan untuk mendorong munculnya perilaku yang selaras dengan BerAKHLAK di tim kerja yang Anda pimpin.

c) Kategori *Best Innovator*

1. Skala, ruang lingkup, dan kompleksitas	Jelaskan secara singkat desain dari inovasi yang telah Anda ciptakan, termasuk skala, ruang lingkup, dan kompleksitas penerapan inovasi.
2. Kebutuhan sumber daya	Jelaskan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan untuk menerapkan inovasi yang Anda ciptakan.
3. Hasil penerapan dan dampak	Jelaskan hasil dari penerapan inovasi dan dampaknya pada para penerima manfaat/pemangku kepentingan.
4. Implementasi inovasi dan adopsi lanjutan	Jelaskan inovasi yang telah Anda susun untuk menerapkan lebih lanjut inovasi yang telah Anda ciptakan.
5. Promosi inovasi	Jelaskan mengapa inovasi yang Anda ciptakan adalah sesuatu yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan dan layak untuk terus diimplementasikan.

- c. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi:
- 1) Kategori *Inspiring Leader*, melampirkan data dukung berupa bukti karya, kinerja, dan perilaku kepemimpinan yang memberikan inspirasi dan berdampak positif dalam bentuk foto/video/testimoni maupun data dukung lainnya.
  - 2) Kategori *The Future Leader*, melampirkan data dukung berupa bukti perilaku kepemimpinan adaptif, berorientasi kinerja, visioner, dan memberdayakan rekan kerja dalam bentuk foto/video/testimoni maupun data dukung lainnya.
  - 3) Kategori *Best Innovator*, melampirkan data dukung berupa bukti inovasi dalam bentuk video/foto/testimoni dan data dukung lainnya.
3. Seleksi Administrasi
- a. Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat melalui penilaian terhadap berkas pendukung.
  - b. Penilaian administrasi dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian berkas dengan persyaratan.
  - c. Penilaian administrasi dilaksanakan mengacu pada Formulir 5.

Formulir 5.

**FORM VERIFIKASI DAN VALIDASI SELEKSI ADMINISTRASI  
PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN TAHUN 2023**

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_  
Kategori : *Inspiring Leader / The Future Leader / Best Innovator\**

Dokumen	Verifikasi		Validasi	
	Ada	Tidak	Sesuai	Tidak Sesuai
1. Surat rekomendasi pimpinan				
2. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin				
3. Foto pribadi berwarna terbaru				
4. Ringkasan Prestasi				
5. Dokumen Pendukung				

Hasil Seleksi Administrasi: Lolos / Tidak Lolos\*)  
Catatan: \_\_\_\_\_

- d. Tim Sekretariat melaksanakan sidang untuk menentukan peserta yang lolos seleksi administrasi dengan berita acara yang mengacu pada Formulir 6.

Formulir 6.

**BERITA ACARA**  
**HASIL SELEKSI ADMINISTRASI**  
**PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**TAHUN 2023**  
**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 2023 telah dilakukan seleksi administrasi oleh Tim Sekretariat dalam rangka Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah peserta yang diusulkan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kategori *Inspiring Leader* : ..... Peserta
  - b. Kategori *The Future Leader* : ..... Peserta
  - c. Kategori *Best Innovator* : ..... Peserta
2. Berdasarkan hasil penilaian administrasi, Peserta yang lolos seleksi administrasi ada sebanyak ..... dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kategori *Inspiring Leader* : ..... Calon Kandidat
  - b. Kategori *The Future Leader* : ..... Calon Kandidat
  - c. Kategori *Best Innovator* : ..... Calon Kandidat
3. Beberapa hal yang disepakati dalam hasil penetapan ini adalah sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : .....

**Ketua Tim Sekretariat**

(ttd)  
Nama  
NIP. \_\_\_\_\_

4. Seleksi Penilaian Prestasi
- a. Seleksi Penilaian Prestasi dilakukan oleh Tim Penilai Pusat melalui penilaian terhadap ringkasan prestasi dan dokumen pendukung calon kandidat yang lolos seleksi administrasi.

- b. Penilaian Prestasi dilakukan dengan indikator penilaian untuk masing-masing kategori dan menggunakan formulir 7.a, formulir 7.b, formulir 7.c.

1) Kategori *Inspiring Leader*

Formulir 7.a		
<b>FORM PENILAIAN TIM PENILAI PUSAT</b>		
Kategori	:	<i>Inspiring Leader</i>
Nama Calon Kandidat	:	_____
Unit Kerja	:	_____
No	Aspek yang Dinilai	Nilai (61 – 100)
1	Dinamika kinerja unit kerja yang dipimpin	
	a. Perkembangan kinerja unit kerja	
	b. Dampak kinerja pada pemangku kepentingan	
	c. Implementasi rencana unit kerja	
	d. Inovasi di dalam kegiatan unit kerja	
2	Gaya Kepemimpinan	
	a. Komunikasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan	
	b. Perilaku di bawah tekanan	
	c. Kepedulian terhadap pengembangan kompetensi individu dan tim	
	d. Penghargaan pada pencapaian dan pembinaan pada kesalahan	
	e. Perhatian pada kebutuhan personal dan <i>work-life balance</i>	
	f. Kedekatan hubungan atasan dan bawahan	
3	Internalisasi BerAKHLAK	
	a. Dorongan pada internalisasi BerAKHLAK di dalam unit kerja	
Nilai Akhir Rata-Rata =		
Jakarta, 2023 Tim Penilai Pusat,  (ttd)  (_____)		

2) Kategori *The Future Leader*

Formulir 7.b

**FORM PENILAIAN TIM PENILAI PUSAT**

Kategori : *The Future Leader*  
Nama Calon Kandidat : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

No	Aspek yang Dinilai	Nilai (61 – 100)
1	Dinamika kinerja tim kerja yang dipimpin	
	a. Perkembangan kinerja tim kerja	
	b. Dampak kinerja pada pemangku kepentingan	
	c. Implementasi rencana tim kerja	
	d. Inovasi di dalam kegiatan tim kerja	
2	Gaya Kepemimpinan	
	a. Komunikasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan	
	b. Perilaku di bawah tekanan	
	c. Kepedulian terhadap pengembangan kompetensi individu dan tim	
	d. Penghargaan pada pencapaian dan pembinaan pada kesalahan	
	e. Perhatian pada kebutuhan personal dan <i>work-life balance</i>	
	f. Kedekatan hubungan atasan dan bawahan	
3	Internalisasi BerAKHLAK	
	a. Dorongan pada internalisasi BerAKHLAK di dalam tim kerja	
Nilai Akhir Rata-Rata		

Jakarta, 2023

Tim Penilai Pusat,

(ttd)

(\_\_\_\_\_)

3) Kategori *Best Innovator*

Formulir 7.c

**FORM PENILAIAN TIM PENILAI PUSAT**

Kategori : *Best Innovator*  
Nama Calon Kandidat : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

No	Aspek yang Dinilai	Nilai (61 – 100)
1	Skala, ruang lingkup, dan kompleksitas desain inovasi	
2	Kelayakan penerapan inovasi (sumber daya, anggaran, keberlanjutan)	
3	Hasil penerapan dan dampak inovasi pada penerima manfaat	
4	Implementasi dan adopsi lanjutan inovasi	
5	Kemampuan mempromosikan inovasi	
Nilai Akhir Rata-Rata		

Jakarta, 2023  
Tim Penilai Pusat,  
  
(ttd)  
  
(\_\_\_\_\_)

- c. Tim Penilai melaksanakan sidang untuk menentukan Top 6 (enam) kandidat terbaik masing-masing kategori dan menuangkan ke dalam berita acara yang mengacu pada Formulir 8.

**BERITA ACARA**  
**HASIL SELEKSI PENILAIAN PRESTASI**  
**PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**TAHUN 2023**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 2023 telah dilakukan seleksi administrasi oleh Tim Sekretariat dalam rangka Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Peserta yang lolos seleksi administrasi ada sebanyak ..... dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kategori *Inspiring Leader* : ..... Calon Kandidat
  - b. Kategori *The Future Leader* : ..... Calon Kandidat
  - c. Kategori *Best Innovator* : ..... Calon Kandidat
2. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai ditetapkan Top 6 Kandidat yang lolos ke tahapan berikutnya adalah:

Kategori	Nama, NIP, Jabatan, Unit Kerja	
<b>Inspiring Leader</b>	1.	
	2.	
	3.	
	dst.	
	10.	
<b>The Future Leader</b>	1.	
	2.	
	3.	
	dst.	
	10.	
<b>Best Innovator</b>	1.	
	2.	
	3.	
	dst.	
	10.	

3. Beberapa hal yang disepakati dalam hasil penetapan ini adalah sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. dst.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : .....

**1. Ketua Tim Penilai Pusat**

(ttd)

Nama  
NIP. \_\_\_\_\_

**2. Anggota Tim Penilai Pusat**

(ttd)

Nama  
NIP. \_\_\_\_\_

5. Seleksi Final

- a. Seleksi Final dilakukan oleh Tim Juri melalui penilaian presentasi dan wawancara kandidat yang lolos seleksi penilaian prestasi.
- b. Penilaian presentasi dan wawancara dilakukan dengan indikator penilaian untuk masing-masing kategori dan menggunakan Formulir 9.a, Formulir 9.b, dan Formulir 9.c.

1) Kategori *Inspiring Leader*

<b>Formulir 9.a</b>			
<b>FORM PENILAIAN TIM JURI</b>			
Kategori		: <i>Inspiring Leader</i>	
Nama Kandidat		: _____	
Unit Kerja		: _____	
<b>1. Presentasi (Bobot 20%)</b>			
No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Nilai (61-100)
1	Penguasaan terhadap materi presentasi	<input checked="" type="checkbox"/> Mampu menjelaskan materi presentasi sesuai dengan inovasi/inspirasi yang diajukan	
2	Kemampuan menjawab pertanyaan	<input checked="" type="checkbox"/> Penjelasan relevan <input checked="" type="checkbox"/> Penguatan pendapat <input checked="" type="checkbox"/> Mengajukan bukti dengan logis	
3	Kemampuan Presentasi	<input checked="" type="checkbox"/> Kesesuaian dengan data dukung <input checked="" type="checkbox"/> Penyampaian presentasi dengan baik, mudah dimengerti, tenang, jelas. <input checked="" type="checkbox"/> Paparan menarik dan efektif untuk dimengerti	
<b>2. Substansi (Bobot 80%)</b>			
No	Aspek yang Dinilai	Nilai (61 – 100)	
1	Dinamika kinerja unit kerja yang dipimpin		
	a. Perkembangan kinerja unit kerja		
	b. Dampak kinerja pada pemangku kepentingan		
	c. Implementasi rencana unit kerja		
	d. Inovasi di dalam kegiatan unit kerja		
2	Gaya Kepemimpinan		
	a. Komunikasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan		
	b. Perilaku di bawah tekanan		

No	Aspek yang Dinilai	Nilai (61 – 100)
	c. Kepedulian terhadap pengembangan kompetensi individu dan tim	
	d. Penghargaan pada pencapaian dan pembinaan pada kesalahan	
	e. Perhatian pada kebutuhan personal dan <i>work-life balance</i>	
	f. Kedekatan hubungan atasan dan bawahan	
3	Internalisasi BerAKHLAK a. Dorongan pada internalisasi BerAKHLAK di dalam unit kerja	
Nilai Akhir		

Jakarta, 2023  
Tim Juri,  
  
(ttd)  
  
(\_\_\_\_\_)

2) Kategori *The Future Leader*

**Formulir 9.b**

**FORM PENILAIAN TIM JURI**

Kategori : *The Future Leader*  
 Nama Kandidat : \_\_\_\_\_  
 Unit Kerja : \_\_\_\_\_

**1. Presentasi (Bobot 20%)**

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Nilai (61-100)
1	Penguasaan terhadap materi presentasi	<input checked="" type="checkbox"/> Mampu menjelaskan materi presentasi sesuai dengan inovasi/inspirasi yang diajukan	
2	Kemampuan menjawab pertanyaan	<input checked="" type="checkbox"/> Penjelasan relevan <input checked="" type="checkbox"/> Penguatan pendapat <input checked="" type="checkbox"/> Mengajukan bukti dengan logis	
3	Kemampuan Presentasi	<input checked="" type="checkbox"/> Kesesuaian dengan data dukung <input checked="" type="checkbox"/> Penyampaian presentasi dengan baik, mudah dimengerti, tenang, jelas. <input checked="" type="checkbox"/> Paparan menarik dan efektif untuk dimengerti	

**2. Substansi (Bobot 80%)**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai (61 – 100)
1	Dinamika kinerja tim kerja yang dipimpin	
	a. Perkembangan kinerja tim kerja	
	b. Dampak kinerja pada pemangku kepentingan	
	c. Implementasi rencana tim kerja	
	d. Inovasi di dalam kegiatan tim kerja	
2	Gaya Kepemimpinan	
	a. Komunikasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan	
	b. Perilaku di bawah tekanan	
	c. Kepedulian terhadap pengembangan kompetensi individu dan tim	
	d. Penghargaan pada pencapaian dan pembinaan pada kesalahan	
	e. Perhatian pada kebutuhan personal dan <i>work-life balance</i>	
	f. Kedekatan hubungan atasan dan bawahan	
3	Internalisasi BerAKHLAK	
	a. Dorongan pada internalisasi BerAKHLAK di dalam tim kerja	
Nilai Akhir		

Jakarta, 2023

Tim Juri,

(ttd)

(\_\_\_\_\_)

3) Kategori *Best Innovator*

**Formulir 9.c**

**FORM PENILAIAN TIM JURI**

Kategori : *Best Innovator*  
 Nama Kandidat : \_\_\_\_\_  
 Unit Kerja : \_\_\_\_\_

**1. Presentasi (Bobot 20%)**

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Nilai (61-100)
1	Penguasaan terhadap materi presentasi	<input checked="" type="checkbox"/> Mampu menjelaskan materi presentasi sesuai dengan inovasi/inspirasi yang diajukan	
2	Kemampuan menjawab pertanyaan	<input checked="" type="checkbox"/> Penjelasan relevan <input checked="" type="checkbox"/> Penguatan pendapat <input checked="" type="checkbox"/> Mengajukan bukti dengan logis	
3	Kemampuan Presentasi	<input checked="" type="checkbox"/> Kesesuaian dengan data dukung <input checked="" type="checkbox"/> Penyampaian presentasi dengan baik, mudah dimengerti, tenang, jelas. <input checked="" type="checkbox"/> Paparan menarik dan efektif untuk dimengerti	

**2. Substansi (Bobot 80%)**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai (61 – 100)
1	Skala, ruang lingkup, dan kompleksitas desain inovasi	
2	Kelayakan penerapan inovasi (sumber daya, anggaran, keberlanjutan)	
3	Hasil penerapan dan dampak inovasi pada penerima manfaat	
4	Implementasi dan adopsi lanjutan inovasi	
5	Kemampuan mempromosikan inovasi	
Nilai Akhir		

Jakarta, 2023  
 Tim Juri,  
 (ttd)  
 (\_\_\_\_\_)

- c. Tim Juri melaksanakan sidang untuk menentukan Top 3 (tiga) kandidat terbaik sebagai penerima penghargaan masing-masing

kategori dan menuangkan ke dalam berita acara yang mengacu pada Formulir 10.

Formulir 10.

**BERITA ACARA**  
**HASIL SELEKSI TIM JURI**  
**PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**TAHUN 2023**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 2023, telah dilakukan seleksi final oleh Tim Juri dalam rangka Penghargaan ASN Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah kandidat yang diusulkan oleh Tim Penilai Pusat ada sebanyak ..... dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kategori Inspiring Leader : ..... Kandidat
  - b. Kategori The Future Leader : ..... Kandidat
  - c. Kategori Best Innovator : ..... Kandidat
2. Beberapa hal yang disepakati dalam hasil penetapan ini adalah sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. Dst.
3. Berdasarkan hasil penilaian Tim Juri ditetapkan Top 3 penerima penghargaan ASN Berprestasi dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Nama, NIP, Jabatan, Unit Kerja	
<b>Inspiring Leader</b>	1.	
	2.	
	3.	
<b>The Future Leader</b>	1.	
	2.	
	3.	
<b>Best Innovator</b>	1.	
	2.	
	3.	

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : .....

**Ketua Tim Penilai Pusat**

(ttd)

Nama  
NIP. \_\_\_\_\_

**Anggota Tim Penilai Pusat**

(ttd)

Nama  
NIP. \_\_\_\_\_

d. Tim Juri melaporkan hasil sidang kepada Menteri Kesehatan untuk ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan ASN Berprestasi.

6. Pemberian Penghargaan

Menteri Kesehatan menganugerahkan penghargaan ASN Berprestasi kepada penerima penghargaan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional.

F. Bentuk Penghargaan

1. Penghargaan ASN Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Piagam penghargaan dan Piala dari Menteri Kesehatan;
- b. Menjadi kandidat Talenta Kementerian Kesehatan;
- c. Hadiah *sponsorship*;
- d. Kesempatan mengikuti penghargaan di level Nasional; dan/atau
- e. Kesempatan diusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa.

2. Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e diberikan apabila sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

G. Jadwal Pelaksanaan (tentatif)

No	Tahapan	Tanggal
1	Sosialisasi dan Publikasi :	30 s.d 31 Agustus 2023
2	Pendaftaran :	1 s.d 20 September 2023
3	Seleksi Administrasi :	21 s.d 27 September 2023
4	Seleksi Penilaian Prestasi :	1 s.d 13 Oktober 2023
5	Seleksi Final :	19 s.d 30 Oktober 2023
6	Pemberian Penghargaan :	12 November 2023

Jadwal dan tahapan kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website <https://penghargaan.kemkes.go.id>.

BAB IV  
PENUTUP

Juknis Penganugerahan Penghargaan HOTM dan Penghargaan ASN Berprestasi diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan Penghargaan *Hero of The Month* dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023. Penghargaan *Hero of The Month* dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 diharapkan dapat membudayakan etos kerja tinggi dan inovasi serta menumbuhkan semangat berkompetisi secara positif yang pada akhirnya mendorong percepatan pencapaian Transformasi Kesehatan sebagaimana Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003